

**PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA PEMASUKAN TERDAHAP
PENDAPATAN DAERAH**

**Oleh :
DWI POERNOMO**

**Makalah diskusi Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 3 Oktober 2001**

PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA PEMASUKAN TERDAHAP
PENDAPATAN DAERAH

Oleh :
DWI POERNOMO

Makalah diskusi Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 3 Oktober 2001



| | |
|------------------|---------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP | |
| No. Daft: | 2493/H/K1 Fe/ |
| Tgl. | 28/03 03 |

PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Oleh : Dwi Poernomo

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetaaaan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Daerah Kabupaten atau Kota diberi



peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka otonomi daerah akan betul-betul dilaksanakan dengan penekanan pada daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimanakah Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memberikan masukan pada Pendapatan Daerah. “

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Untuk menyesuaikan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, yang metekankan pada otonomi daerah kabupaten dan kota, maka Undang-Undang nomor 18 tahun 1997, direvisi dengan berbagai perubahan, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerah
2. Memantapkan otonomi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
3. Untuk menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah

2. Pengertian – Pengertian Yang Berkaitan dengan Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diatur berbagai pengertian yang berkaitan dengan Pajak Daerah, antara lain :

1. Daerah Otonom adalah : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan RI
2. Pemerintah Daerah adalah : Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai badan eksekutif
3. Pajak Daerah adalah adalah : Iuran wajib yang dilakukan oleh orang / badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah (*Pasal 1 angka 6*)
4. Pemungutan adalah adalah : rangkaian kegiatan dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya yang terutang, penangihan kepada wajib pajak, serta pengawasannya
5. SPTPD adalah : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. SSPD adalah : Surat Setoran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak terutang ke Kas Daerah

7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah : Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda
8. Masa Pajak adalah : Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
9. SKPD adalah : Surat Ketetapan Pajak Daerah
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
10. Subyek pajak adalah : Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah
11. Wajib pajak adalah : Orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

3. Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah jenis Pajak Daerah untuk Daerah Propinsi dan Jenis Pajak Daerah untuk Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 2A ayat (1), disebutkan Jenis Pajak Daerah dan besarnya tarif pajak daerah dan pembagian hasil kepada daerah Kabupaten dan Kota.

Jenis Pajak Daerah Propinsi ada 4 jenis, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Tarif paling tinggi adalah 5 %, hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota , paling sedikit 30 %
2. Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, tarif paling tinggi adalah 10 %, hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota , paling sedikit 30 %
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarif paling tinggi adalah 5 %, hasilnya diserahkan ke Kabupaten dan kota, paling sedikit 70 %
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarif paling tinggi adalah 20 %, hasilnya diserahkan ke Kabupaten dan kota paling sedikit 70 %

Jenis Pajak Daerah untuk Kabupaten dan Kota dan besarnya tarif, serta pembagian hasil dari Kabupaten kepada desa diwilayahnya, diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 2A ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Jenis Pajak Daerah untuk Daerah Kabupaten dan Kota ada 7 jenis, yaitu

:

1. Pajak Hotel, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %
2. Pajak Restoran , tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya paling sedikit 10 % diserahkan ke desa di wilayahnya.
3. Pajak Hiburan, tarif paling tinggi adalah 35 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilaayahnya paling sedikit 10 %
4. Pajak Reklame, tarif paling tinggi adalah 25 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %
5. Pajak Penerangan Jalan, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C, tarif paling tinggi adalah 20 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %
7. Pajak Parkir, tarif paling tinggi adalah 20 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %

Penjelasan mengenai pengertian jenis-jenis pajak daerah, baik Pajak Daerah Propinsi maupun Pajak Daerah Kabupaten dan Kota, adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah Propinsi :

Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah : pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan tersebut

Kendaraan bermotor adalah roda dua atau lebih beserta gandengannya digerakan oleh tenaga teknik berupa motor.

Pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor adalah : pajak atas penyerahan hak milik sebagai akibat adanya perjanjian jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor.



Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah : pajak atas pengambilan air yang digunakan bagi orang pribadi atau badan usaha, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Untuk Pajak Daerah Kabupaten dan Kota :

Pajak Hotel adalah : pajak atas pelayanan hotel.

Hotel adalah : bangunan yang khusus untuk menginap, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran : pajak atas pelayanan restoran

Restoran adalah : tempat menyantap makanan / minuman dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk jasa boga atau catering.

Pajak hiburan adalah : pajak atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah : semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk fasilitas untuk berolah raga,

Pajak reklame adalah : pajak atas penyelenggaraan reklame

Reklame adalah : benda, alat, perbuatan atau media untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan barang, jasa atau orang, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak Penerangan Jalan adalah : pajak atas penggunaan tenaga listrik, bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah : pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C

Pajak Parkir adalah : pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi / badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Disamping Jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan untuk Daerah Propinsi (4 jenis pajak daerah) dan Daerah Kabupaten dan Kota (7 jenis pajak daerah), masih

dimungkinkan daerah Kabupaten dan Kota, memungut jenis pajak daerah baru, asalkan disesuaikan dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 ayat (4), UU Nomor 34 tahun 2000, menyebutkan bahwa disamping pajak yang sudah ditetapkan tersebut daerah Kabupaten / kota dapat menetapkan PERDA tentang Pajak Daerah, dengan kriteria :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak di wilayahnya dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah yang hanya melayani masyarakat di wilayahnya
3. Obyek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

Juga dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pajak daerah, harus pula berisi hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu mengatur mengenai :

1. Nama obyek dan subyek pajak
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
3. Wilayah pemungutan
4. Masa pajak
5. Penetapan
6. Tata cara pembayaran dan penagihan
7. Kedaluwarsa
8. Sanksi administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya

4. Pengertian Retribusi Daerah

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan retribusi daerah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, antara lain :

1. Retribusi Daerah adalah : pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah : kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
3. Jasa Umum adalah : jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah : jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Wajib Retribusi adalah : orang / badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi , termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
6. Masa retribusi adalah : suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah : surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke kas daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah : surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah : surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Th 2000, retribusi daerah dibagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

Contoh :

Retribusi Jasa Umum, seperti : pelayanan kesehatan, sampah

Retribusi Jasa Usaha, seperti : penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, penjualan bibit

Retribusi perijinan tertentu untuk mengganti biaya pembinaan, pengaturan dan pengendalian, pengawasan yang diperlukan karena telah dikeluarkannya ijin tertentu.

Contoh : Ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah.

5. Dana Perimbangan dari Penerimaan Pajak

Supaya daerah Kabupaten dan Kota dapat menikmati hasil pajak pusat, yang dipungut di daerah Kabupaten dan Kota. Juga supaya daerah mendapat bagian dari pajak pusat dalam rangka untuk menambah pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan daerah memerlukan dana / biaya yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itulah diperlukan dana perimbangan dari penerimaan pajak, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak Pusat yang hasilnya dibagi ke daerah adalah :

1. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dasar hukum adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dari penerimaan pajak adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah. Dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, diatur mengenai :

Penerimaan dari PBB dibagi :

- a. 10 % untuk pemerintah pusat, yang kemudian dibagi menjadi : (Pasal 4 ayat 3)
 - 65 dibagi secara merata ke seluruh Kabupaten/kota di seluruh IND
 - 35 % dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan
- b. 90 % untuk daerah, bagian daerah dibagi lagi menjadi :
 - 16, 2 % untuk daerah Propinsi
 - 64, 8 % untuk daerah Kabupaten dan Kota
- c. 9 % untuk biaya pemungutan

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, diatur mengenai :

Penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas tanah di bagi :

- a. 20 % untuk Pemerintah Pusat
- b. 80 % untuk daerah selanjutnya dibagi :
 - 16 % untuk daerah Propinsi
 - 64 % untuk daerah Kabupaten dan Kota

D. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pembagian hasil dari beberapa jenis pajak pusat, daerah sedapat mungkin melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Potensi yang ada di daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota masih memadai untuk pemungutan 4 jenis pajak daerah untuk Daerah Propinsi dan 7 jenis pajak daerah untuk daerah Kabupaten dan Kota. Disamping itu masih dimungkinkan adanya pengembangan jenis pajak baru untuk daerah Kabupaten dan Kota

3. Tiga jenis golongan Retribusi yang sudah ditetapkan memungkinkan daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan pemungutan, karena potensi jenis-jenis retribusi tersebut relatif ada di setiap daerah.
4. Pembagian dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah relatif memadai atau cukup besar, semakin besar hasil pajak pusat yang dipungut di daerah, maka semakin besar pula perolehan pembagian dari hasil pajak pusat tersebut, kepada daerah.

1.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, Santoso, R, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Eresco
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan, edisi revisi Tahun 2001*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Munawir, HS, 1998, *Perpajakan*, Yogyakarta : Liberty.
- Muqodim, 1999, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta : UII Press dan Ekonisia
- Suandy Erly, 2000, *Hukum Pajak*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Supriaddy, Bratakusumah, D, dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Yudoyono, Bambang, 2001, *Otonomi Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*